

# NASKAH AKADEMIK



## PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI (RIPIP) NUSA Tenggara BARAT



Dinas Perindustrian  
Provinsi  
Nusa Tenggara Barat

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya, Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik sebagai kewajiban dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Nusa Tenggara Barat.

Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana sistematikanya mengacu kepada Lampiran I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian khususnya pada Pasal 10 dan Pasal 11 setiap Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dimana peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri di masa mendatang dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Untuk selanjutnya dapat diteruskan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian Naskah Akademik ini.

Mataram, Desember 2018

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Dra. HJ. BAIQ EVA NURCAHYANINGSIH, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620515 198812 2 002

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	I
DAFTAR ISI .....	III
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	3
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK .....	4
D. METODE .....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</b>	<b>8</b>
A. KAJIAN TEORITIS .....	8
1. <i>Pengertian Industri</i> .....	8
2. <i>Tujuan Pembangunan Industri</i> .....	9
3. <i>Pengelompokan Jenis Industri</i> .....	11
4. <i>Klaster Industri</i> .....	13
B. ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN RAPERDA RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI PROPINSI NTB .....	15
C. PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT .....	19
1. <i>KONDISI YANG ADA</i> .....	19
2. <i>PERMASALAHAN YANG DIHADAPI</i> .....	20
D. IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA.....	22
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>23</b>
A. DUKUNGAN UNDANG-UNDANG.....	25
B. DUKUNGAN DALAM BENTUK KEPUTUSAN/PERATURAN .....	27
C. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL.....	27
D. KEBIJAKAN DAERAH .....	28
E. KEBIJAKAN KABUPATEN.....	32
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,DAN YURIDIS .....</b>	<b>33</b>
A. LANDASAN FILOSOFIS .....	33
B. LANDASAN SOSIOLOGIS.....	34
C. LANDASAN YURIDIS .....	35
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. SIMPULAN .....	47
B. SARAN.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>

---

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 5. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	45
---	----

## **NASKAH AKADEMIK**

# **Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Industri Propinsi Nusa Tenggara Barat**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, semakin memperkuat peran industri dalam perekonomian Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, setiap gubernur dan bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan industry dan pengembangan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengamanatkan bahwa arahan pengembangan industri di Nusa Tenggara Barat adalah di bentuknya kawasan agroindustri dan pengembangan industri kecil dan menengah di kawasan yang cukup tersebar di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Serta Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 100/M-IND/PER/8/2010 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi tersebut diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang cukup potensial dalam pengembangan industri karena memiliki sumber daya alam seperti hasil laut, peternakan dan pertambangan yang sangat melimpah serta lahan untuk pengembangan industri yang cukup tersedia untuk pembangunan kawasan industri dan sentra IKM. Wilayah Provinsi Nusa

Tenggara Barat memiliki potensi industri yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kegiatan industri dan perdagangan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat dan minat investor yang tinggi.

Memperhatikan pentingnya adanya perencanaan pembangunan industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Di samping secara fakta diperlukan adanya perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan fokus, penyusunan perencanaan pembangunan industri ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, tujuan pembangunan industri secara nasional yaitu dalam rangka mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perwujudannya dilakukan melalui pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, dan tindakan pengamanan dan penyelamatan industri.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun paling sedikit dengan memperhatikan :

1. Visi dan Misi
2. Potensi sumber daya industri daerah
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Kawasan Strategis Provinsi
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota
6. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi merupakan prioritas dari kepala daerah di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Permasalahan pengembangan industri baik secara nasional yang merupakan permasalahan umum maupun permasalahan yang bersifat khusus yaitu yang dihadapi oleh Propinsi NTB pada saat ini. Menurut Kementerian Perindustrian, secara umum terdapat permasalahan yang menghambat pembangunan industri di Indonesia. :

1. Industri nasional selama ini lebih menekankan pada industri berskala luas dan industri teknologi tinggi. Adanya strategi ini mengakibatkan berkembangnya industri yang berbasis impor. Industri-industri tersebut sering terpukul oleh depresiasi mata uang rupiah yang tajam,
2. Penyebaran industri belum merata karena masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Industri yang hanya terkonsentrasi pada satu kawasan ini tentulah tidak sejalan dengan kondisi geografis Indonesia yang menyebut dirinya sebagai negara kepulauan.
3. Lemahnya kegiatan ekspor Indonesia yang tergantung pada kandungan impor bahan baku yang tinggi, juga masih tingginya tingkat suku bunga pinjaman bank di Indonesia, apalagi belum sepenuhnya Indonesia diterima di pasar internasional
4. Komposisi komoditi ekspor Indonesia pada umumnya bukan merupakan komoditi yang berdaya saing, melainkan karena berkaitan dengan tersedianya sumber daya alam - seperti hasil perikanan, kopi, karet, dan kayu. tersedianya tenaga kerja yang murah – seperti pada industri tekstil, alas kaki, dan barang elektronik
5. Komoditi primer yang merupakan andalan ekspor Indonesia pada umumnya dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh sangat kecil. Misalnya Indonesia mengekspor kayu dalam bentuk gelondongan, yang kemudian diimpor lagi dalam bentuk mebel karena terbatasnya penguasaan desain dan teknologi.
6. Masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan formal dan pola pelaksanaan pelatihan yang cenderung masih bersifat umum dan kurang berorientasi pada perkembangan kebutuhan dunia usaha.

Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat dari pola penyerapan tenaga kerja di masa lalu yang masih mementingkan pada jumlah tenaga manusia yang terserap. ketimbang kualitas tenaga manusianya.

Dalam konteks daerah, diketahui bahwa Secara keseluruhan, laju pertumbuhan industri pengolahan tahun 2016 adalah sebesar 5,32 persen, sedangkan lapangan usaha yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah industri makanan dan minuman yaitu sebesar 9,98 persen, kemudian diikuti oleh industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya, dan industri furnitur yaitu sebesar 6,90 persen dan 6,15 persen. Peningkatan laju pertumbuhan kategori industri pengolahan tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2014 sampai 2015 berada di atas pertumbuhan ekonomi sedangkan pada tahun 2016 ada di bawah pertumbuhan ekonomi. Tingginya peran lapangan usaha pertanian dikaitkan dengan lapangan usaha industri, mengindikasikan bahwa aktivitas industri khususnya yang mengolah hasil-hasil pertanian kurang optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan peranan lapangan usaha industri dapat dilakukan dengan mengoptimalkan aktivitas pengolahan hasil-hasil pertanian.

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang ideal menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Industri di NTB yang bermanfaat untuk sebagai bahan acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTB, khususnya Badan Legislatifnya dan Pemerintah Daerah NTB dalam pembahasan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Industri di NTB Rencana Pengembangan Industri Provinsi NTB.



## **D. METODE**

Untuk menyusun Raperda tentang Rencana Pengembangan Industri di NTB dengan metode yuridis empiris yaitu yang diawali dengan melakukan kajian dan penelitian peraturan perundang-undangan baik secara hirarkhi maupun paralel. Kemudian melakukan observasi ke lapangan dengan menggali informasi dari nara sumber melalui diskusi terarah, wawancara ke institusi yang terkait, pengambilan data-data lapangan dan bahan hukum yang terkini, juga menemui nara sumber yang kompeten di bidangnya untuk dimintai informasinya berkaitan dengan tugas dan kewajibannya dalam institusi untuk dicocokkan dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui landasan atau dasar hukum pengembangan industri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaannya yang dilihat dari peraturan kebijakan, keputusan dan tindakan pejabat atau organ pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan masalah penelitian. Pendekatan teoritis dilakukan untuk mengetahui: konsep ilmiah, landasan filosofis dan landasan politis pengembangan industri.

Pembahasan dalam penelitian yuridis normatif dilakukan secara deskriptif analitis. Data penelitian didapatkan dari dokumen-dokumen sehingga juga merupakan penelitian dokumen. Dokumen yang dipilih adalah dokumen-dokumen yang terkait dan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen-dokumen hukum dan literatur terkait, media massa dan lain-lain.

Fokus penelitian yuridis normatif ini adalah:

- a. Mengkaji landasan atau dasar hukum pengembangan industri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan praktek

pelaksanaannya yang dilihat dari peraturan kebijakan, keputusan dan tindakan pejabat atau organ pemerintah maupun pemerintah daerah.

- b. Mengkaji konsep ilmiah pengembangn industri
- c. Mengkaji landasan filosofis pengembangn industri.
- d. Mengkaji landasan politis pengembangn industri.

Dokumen-dokumen yang akan diteliti sebagai sumber data dalam penelitian hukum disebut dengan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang berupa pendapat ahli, literatur, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tertier yang berupa kamus dan ensiklopedi.

Proses analisis dilakukan dengan pengelompokan data yang terkumpul dan mempelajarinya untuk menemukan prinsip-prinsip yang akan menjadi pedoman pembahasan. Prinsip-prinsip tersebut diperoleh dengan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum serta konteks ruang dan waktu dokumen tersebut dibuat.

Data-data dikumpulkan berdasarkan permasalahan tinjauan yuridis yaitu dasar pengaturan suatu masalah yang diatur. Selanjutnya dilakukan analisis yang menghubungkan antara tinjauan yuridis dengan tinjauan teoritis. Dengan demikian akan menghasilkan gambaran atas suatu masalah yang diatur.

2. Sedangkan pendekatan Yuridis Empiris dapat dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari masyarakat. Penelitian empiris dilakukan untuk menganalisis pengalaman empirik dari para stakeholders yang terkait dengan suatu masalah yang diatur. Data empiris yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah :
  - a. Kebutuhan hukum masyarakat dalam pengaturanpengembangn industri.
  - b. Kondisi sosial masyarakat.
  - c. Nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat

Umumnya metode penelitian pada Naskah Akademik menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Namun demikian, data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. KAJIAN TEORITIS**

##### **1. Pengertian Industri**

Industri merupakan sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang jadi atau barang setengah jadi (Dumairy, 1996). Menurut Kartasapoetra (2000), pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perreayasaan industri. Secara global, peran sektor industri dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat cukup kuat. Hal ini disebabkan karena keterkaitan sekotr industri terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.

Usaha industri atau perusahaan merupakan suatu kesatuan unit yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang dan jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atau usaha tersebut. Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dari sudut pandang geografi, industri sebagai suatu sistem yang terdiri dari perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia (Sumaatmaja, 1981).

Menurut Partadirja (1985), dalam mendukung suatu indsutri dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi antara lain:

a. Faktor produksi modal

Faktor produksi modal terdiri dari modal buatan manusia dan lahan. Modal buatan manusia termasuk diantaranya adalah bangunan-bangunan, mesin-mesin, jalan raya, kereta api, bahan mentah, persediaan barang jadi dan setengah jadi. Modal lahan terdiri dari tanah, air, udara, serta mineral di dalamnya.

b. Faktor produksi tenaga kerja

Faktor produksi tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja atau buruh dan kewirausahaan. Faktor tenaga kerja berupa jumlah pekerja termasuk tingkat pendidikan dan tingkat keahliannya. Kewirausahaan sebagai kecakapan seseorang untuk mengatur faktor-faktor produksi lain beserta resiko yang dipikulnya berupa keuntungan dan kerugian.

## **2. Tujuan Pembangunan Industri**

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian disebutkan bahwa pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam pandangan umum, bahwa pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan **kemakmuran dan kesejahteraan** rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan **pertumbuhan ekonomi** secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.
- c. Meningkatkan **kemampuan dan penguasaan** serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional.
- d. Meningkatkan **keikutsertaan masyarakat** dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri.
- e. Memperluas dan pemeratakan **kesempatan kerja** dan **kesempatan berusaha**, serta meningkatkan peranan koperasi industri.
- f. Meningkatkan **penerimaan devisa** melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa

melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.

- g. Mengembangkan **pusat-pusat pertumbuhan industri** yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara.
- h. Menunjang dan memperkuat **stabilitas nasional** yang dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Sementara tujuan pembangunan kawasan industri secara tegas dapat di simak di dalam Kepres No. 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri, pada pasal 2 yang menyatakan bahwa “pembangunan kawasan industri bertujuan untuk” :

- a. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah;
- b. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;
- c. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri; dan
- d. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Menurut Tim Koordinasi Kawasan Industri Kementerian Perindustrian RI, tujuan utama pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (*industrial estate*) adalah untuk memberikan kemudahan bagi para investor sektor industri untuk memperoleh lahan industri dalam melakukan pembangunan industri. Pembangunan kawasan industri dimaksudkan sebagai sarana upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui penyediaan lokasi industri yang telah siap pakai yang didukung oleh fasilitas dan prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan untuk mengatasi masalah pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri.

Menurut Sadono Sukirno Penciptaan kawasan perindustrian ditujukan untuk pembangunan industri di daerah guna mempertinggi daya tarik dari daerah tersebut, dengan harapan akan di peroleh manfaat sebagai berikut : menghemat pengeluaran pemerintah untuk menciptakan prasarana, untuk

menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dalam kegiatan industri-industri, dan untuk menciptakan perkembangan daerah yang lebih cepat dan memaksimalkan peranan pembangunan daerah dalam keseluruhan pembangunan ekonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa faktor yang lebih penting lagi yang mendorong usaha menciptakan kawasan perindustrian adalah besarnya keuntungan potensial yang akan diperoleh berbagai industri apabila fasilitas yang demikian disediakan kepada mereka. Oleh sebab itu pengembangan kawasan perindustrian terutama dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak perangsang kepada para penanam modal. Langkah tersebut akan mengurangi masalah mereka untuk menciptakan atau mendapatkan tempat bangunan, dan dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk mendirikan industrinya karena bangunan perusahaan dapat disewa atau di beli dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

Kawasan perindustrian dapat menimbulkan pula berbagai jenis external economies kepada industri-industri tersebut. Dengan demikian adanya pertumbuhan industri dalam kawasan industri dapat mempertinggi efisiensi kegiatan industri tersebut.

### **3. Pengelompokan Jenis Industri**

Departemen Perindustrian Indonesia mengelompokan industri nasional Indonesia menjadi 3 kelompok besar yaitu :

#### **a. Industri Dasar**

Industri dasar merupakan industri yang bersifat padat modal dengan teknologi yang digunakan merupakan teknologi maju, teruji dan tidak padat karya namun mendorong terciptanya lapangan kerja skala besar. Industri dasar meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar (IMLD) dan kelompok industri kimia dasar (IKD). Industri mesin dan logam dasar terdiri dari industri yang menghasilkan kendaraan bermotor, mesin dan bahan baku yang berbentuk logam dasar seperti, industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, kendaraan bermotor, besi, baja dan aluminium.. berbeda dengan industri kimia dasar, merupakan industri yang menggunakan

bahan baku kimia dalam proses produksinya seperti industri karet alam, industri pestisida, industri pupuk dan industri silikat.

b. Aneka Industri

Aneka industri merupakan industri yang menggunakan teknologi menengah dan teknologi maju, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, serta memperluas kesempatan kerja. Yang termasuk dalam industri ini adalah industri yang mengolah sumber daya hutan, serta sumber daya pertanian secara luas.

c. Industri Kecil

Industri kecil terdiri dari industri pangan (makanan, minuman dan tembakau), industri sandang dan kulit, industri kimia dan bangunan, industri kerajinan umum dan industri logam.

Kegiatan usaha industri menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor 64/M-IND/PER/7/2016, terdapat tiga jenis kegiatan usaha industri yang ditetapkan berdasarkan jumlah Tenaga Kerja dan/atau Nilai Investasi, yaitu

- a. Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Industri menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- c. Industri besar merupakan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).



Jenis industri dalam pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 30/M-IND/PER/7/2017 meliputi:

- a. Industri agro,
- b. Industri kimia, tekstil dan aneka
- c. Industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika
- d. Industri kecil dan menengah

#### **4. Klaster Industri**

Hubungan erat yang mengikat perusahaan-perusahaan dan industri tertentu secara bersama dalam beragam aspek perilaku umum, seperti misalnya lokasi geografis, sumber-sumber inovasi, pemasok dan faktor produksi bersama, dan lainnya membentuk suatu klaster industri (Bergman & Feser, 1999). Sedangkan menurut Disperindang, klaster industri merupakan kelompok industri dengan *focal/core industry* yang saling berhubungan secara intensif dan membentuk partnership baik dengan *supporting industry* maupun *related industry*. Menurut Schmitz dan Nadvi (1999, dalam Hartanto, 2004), klaster industri merupakan pengelompokan di sebuah wilayah tertentu dari berbagai perusahaan dalam sektor yang sama.

Terbentuknya suatu klaster industri tidak terlepas dari konsep teoritis utama yang mendukungnya. Berdasarkan Bergman & Feser (1999) setidaknya terdapat lima konsep teoritis utama mendukung klaster industri yaitu *external economies*, lingkungan inovasi, *cooperativ competition*, *interfirm rivalry* dan *path dependence*.

- a. *External economies*

Terdapat dua pendekatan konseptual yang untuk memahami manfaat terkonsentrasinya industri dalam ruang geografis. Teori lokasi industri Weber yang mengidentifikasi ekonomi aglomerasi, yaitu penghematan biaya yang didapat oleh industri akibat dari meningkatnya konsentrasi secara spasial. Sementara itu pada teori Marshall menyebutkan bahwa eksternalitas ekonomi sebagai penghematan biaya bagi perusahaan karena ukuran atau pertumbuhan output secara umum.

b. Lingkungan Inovasi

Lingkungan merupakan tatanan yang mampu menjadi perantara untuk suatu proses sinergis. Pendekatan inovasi lingkungan mengasumsikan suatu *endowment* kelembagaan daerah yang baik. Karakteristik lingkungan akan mendukung terjadi interaksi antar pihak untuk pertukaran pengetahuan dan informasi.

c. *Cooperativ Competition*

Industri yang bersaing satu dengan lainnya akan berusaha mencari cara untuk dapat bekerjasama dalam pengembangan produk ataupun mencari perhatian pasar. Pola kerjasama dapat didasarkan atas kepercayaan, ikatan keluarga, dan tradisi.

d. *Interfirm Rivalry*

Persaingan akan sangat mempengaruhi pembelajaran, inovasi, dan kewirausahaan yang akan membentuk pola perkembangan ekonomi daerah.

e. *Path Dependence*

*Path dependence* mengacu pada keadaan umum dimana pilihan teknologi, walaupun nampaknya tidak efisien, *inferior*, ataupun yang *suboptimal*, akan mendominasi alternatif/pilihan lainnya dan akan “memperkuat” terus, walaupun bukan berarti dengan upaya intervensi yang cukup signifikan hal tersebut tidak dapat diubah.

Menurut Tambunan (1999), terdapat beberapa karakteristik dari sentra industri yaitu:

- a. Sejumlah pengusaha pada skala yang sama yang pada umumnya membuat jenis-jenis produk yang sama atau sejenis dan berlokasi saling berdekatan di suatu wilayah. Terdapat fasilitas terutama dari pemerintah yang dapat digunakan bersama oleh semua pengusaha di lokasi tersebut.
- b. Sentra mencerminkan keahlian yang seragam dari penduduk di wilayah tersebut yang sudah dimiliki sejak lama, turun temurun.
- c. Adanya kerjasama antara sesama pengusaha, misalnya dalam pengadaan bahan baku atau pemasaran.

- d. Di dalam sentra terdapat pensuplai bahan baku, alat-alat produksi dan mesin, dan komponen-komponen subkontraktor.

Kawasan industri di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh pemerintah melalui BUMN pada tahun 1970-an sebagai reaksi terhadap kebutuhan lahan industri. Semakin meningkatnya arus investasi di Indonesia, baru tahun 1989 pihak swasta diperbolehkan mengembangkan kawasan industri (Timocitin, 2000). Kawasan industri merupakan suatu tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri (Christanto, 2011, hal. 10).

## **B. ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN RAPERDA RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI PROPINSI NTB**

Dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan memperlancar pembangunan, diperlukan suatu kebijakan berupa ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, di samping melakukan koordinasi, dan integrasi, juga melakukan sinkronisasi. Maksudnya supaya pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik, adanya kesatuan tindakan dan tindakan itu harus serasi, seirama, dan selaras antara satu dengan lainnya.

Lingkup kebijakan pemerintah dapat dibedakan menjadi kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Kebijakan nasional adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional. Kebijakan daerah adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah.

Ruang lingkup kebijakan pemerintah dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

1. aspek substansi (sektor/bidang), yaitu: aspek sosial ekonomi, budaya, administrasi, lingkungan hidup dan lain sebagainya;

2. aspek strata, yaitu: kebijakan strategis, kebijakan eksekutif/ manajerial, dan kebijakan teknis operasional;
3. aspek status hukum, yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri dan lain sebagainya<sup>1</sup>.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan pemerintah bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia juga menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan<sup>2</sup>. Oleh karena itu tidaklah keliru apabila dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Pembentukan Raperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang undangan sesuai ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut :

1. **kejelasan tujuan**, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. **kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. **kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan**, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan

---

<sup>1</sup>Soetaryono dalam Istislam, 2000, *Kebijakan dan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan*, Arena Hukum, Nomor 10 Tahun Keempat, Maret 2000, Jakarta, hal. 75.

<sup>2</sup>M. Grindie dalam Wahab Solichin Abdul, 1991, *Analisis Kebijakan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 57.

perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. **dapat dilaksanakan**, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. **kedayagunaan dan kehasilgunaan**, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. **kejelasan rumusan**, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. **keterbukaan**, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu materi muatan pada Rancangan Peraturan Daerah mencerminkan asas-asas sebagai berikut :

1. **asas pengayoman**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. **asas kemanusiaan**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi

3. **asas kebangsaan**, bahwa setiap muatan Raperda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
4. **asas kekeluargaan**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. **asas kenusantaraan**, bahwa setiap materi muatan Raperda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
6. **asas bhinneka tunggal ika**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. **asas keadilan**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. **asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**, bahwa setiap materi muatan Raperda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
9. **asas ketertiban dan kepastian hukum**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. **asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas-asas tersebut diatas yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan,

maka yang sesuai dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu :

1. "asas kemanfaatan" adalah pengelolaan, pemanfaatan, penanganan dan pengaturan industri harus memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
2. "asas keamanan dan keselamatan" adalah pemanfaatan dan/atau penggunaan industri harus memberikan rasa aman dan selamat kepada pengguna kendaraan dan/atau pemakai jalan.
3. "asas keserasian dan keseimbangan" adalah pemanfaatan industri harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. "asas keselarasan" adalah bahwa pemanfaatan dan/atau penggunaan industri harus seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.
5. "asas keberlanjutan" adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
6. "asas keterbukaan" adalah bahwa pemanfaatan dan/atau penggunaan industri harus dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah.
7. "asas kesejahteraan" adalah pemanfaatan dan/atau penggunaan industri harus memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan masyarakat secara luas.
8. "asas kemitraan" adalah berkenaan dengan penyelenggaraan dan/atau pemanfaatan industri yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.

## **C. PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT**

### **1. KONDISI YANG ADA**

Tingkat kemiskinan di NTB masih berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional, akan tetapi tingkat kemiskinan di NTB cenderung tetap atau tidak mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun tingkat kemiskinan rendah tetapi tren yang tidak mengalami perubahan dapat mengindikasikan meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi NTB bagus secara regional, ternyata tidak diikuti dengan pengurangan angka kemiskinannya.

## **2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

### **a. Permasalahan Secara Umum**

Perekonomian NTB pada tahun 2016 mengalami perlambatan dibanding tahun 2015, di mana tahun 2015 NTB memiliki laju pertumbuhan tertinggi se- Indonesia yaitu sebesar 21.77 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 memiliki laju pertumbuhan di atas 5 persen meskipun kondisi perekonomian di Indonesia sedang lesu akibat dari krisis ekonomi global. Laju pertumbuhan ini masih berada di atas laju pertumbuhan nasional. Melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan semakin stabilnya kegiatan pertambangan bijih logam, di mana produksi konsentrat dari PT. Aman Mineral telah mencapai kapasitas produksi yang optimal. Pola pertumbuhan yang berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional berarti Nusa Tenggara Barat menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang penting bagi Indonesia dan tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi perekonomian dunia.

### **b. Permasalahan Secara Khusus**

Lapangan usaha industri yang diharapkan dapat menopang lapangan usaha pertanian, ternyata hanya mempunyai peranan di bawah 5 persen. Hal ini disebabkan aktivitas industri yang ada di NTB pada umumnya merupakan industri rumah tangga penciptaan nilai tambah terbesar pada lapangan usaha industri berasal dari aktivitas industri makanan dan minuman yaitu sebesar 51 persen dan aktivitas



pengolahan tembakau yang berupa pengeringan tembakau yaitu sekitar 26 persen.

Tingginya peran lapangan usaha pertanian dikaitkan dengan lapangan usaha industri, mengindikasikan bahwa aktivitas industri khususnya yang mengolah hasil-hasil pertanian kurang optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan peranan lapangan usaha industri dapat dilakukan dengan mengoptimalkan aktivitas pengolahan hasil-hasil pertanian.

Problematika lain yang merintangai upaya industrialisasi NTB adalah kualitas lingkungan hidup yang cukup. Jika dibandingkan dengan indeks kualitas lingkungan hidup nasional, indeks NTB hanya selisih 0,03 pada tahun 2014, sedangkan dari tahun 2011-2013 persisten lebih rendah. Berdasarkan data tahun 2014, indeks air di Provinsi NTB merupakan yang terendah dibandingkan dengan dua aspek lain yaitu sebesar 53.50. Berbeda dengan dua aspek lain yaitu indeks udara dengan angka tertinggi sebesar 92.83 dan tutupan hutan di NTB sebesar 63.72. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi di NTB minim pencemaran udara. Hal ini berarti kegiatan yang berlangsung di Provinsi NTB terutama industri minim menghasilkan pencemaran NO<sub>2</sub> dan pencemaran SO<sub>2</sub>. Kondisi ini harus dipertahankan berikutnya untuk menjadi perhatian pelaksanaan industri yang memperhatikan buangan dari udara sehingga tidak menghasilkan pencemaran udara.

Rendahnya indeks air di Provinsi NTB dibuktikan dengan adanya temuan tingginya cemaran *E.Coli* yang ada di sungai dan bendungan di NTB. Hal ini telah menjadi isu prioritas lingkungan hidup di Provinsi NTB. Berdasarkan hasil pengujian baku mutu air sungai yang dilakukan di 9 lokasi sungai dan 4 lokasi bendungan, diketahui bahwa konsentrasi *E.Coli* pada masing-masing sungai dan bendungan masih sangat tinggi melebihi baku mutu yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Ini mengindikasikan bahwa proses produksi di NTB ke depan harus mengarah pada produksi hijau. Mengacu pada UU perindustrian, industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya

mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

#### **D. IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA.**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam menata persoalan Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat pelaku usaha di daerah.
3. Menata dan mengorganisasi tata cara perijinan dalam perencanaan pembangunan industri Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga menjadi lebih teratur dan terpadu;
4. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pembangunan industri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Di dalam evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait ini maka dapat ditinjau dari dua hal yaitu pertama, bagaimana melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan. Dan kedua, bagaimana mengevaluasi peraturan perundang-undangan. Hal pertama lebih banyak bersentuhan dengan teori perundang-undangan, seperti pengertian peraturan perundang-undangan, pengelompokan norma hukum, sifat, hierarki peraturan perundang-undangan, muatan yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga mengenai hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang kedua akan dilihat dari kacamata kebijakan publik (public policy) dengan memakai pendekatan “The wheel public policy”. Ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan hukum masyarakat terutama untuk menilai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan.

Didalam penyelenggaraan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Menurut S.J. Fockema Andrea dalam bukunya “Rechtsgeleerd handwoorden book” perundangan-undangan atau legislation, mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu :

- a. perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. perundangan-undangan merupakan semua peraturan-peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Dengan demikian jelas bahwa apabila kita membicarakan peraturan perundang-undangan, hal ini berkaitan dengan norma hukum yang bentuknya tertulis, yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk

membentuknya, seperti DPR (Pasal 20 ayat (1) Amandemen Pertama UUD 1945) atau DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota ( Pasal 3 ayat 7 huruf b TAP MPR No. III Tahun 2000.

Norma-norma hukum di negara kita dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok norma, yaitu :

1. Norma Fundamental Negara, yaitu Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
2. Aturan Dasar/Pokok Negara, yang terdiri dari Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR dan Konvensi Ketatanegaraan, yaitu hukum dasar tidak tertulis yang berlaku di Indonesia
3. Aturan Formal berupa undang-undang
4. Aturan pelaksanaan yang berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom yang lebih rendah lainnya.

Sekarang ini hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut ketentuan UU No.12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sering terjadi bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum,

penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mampu memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.

Selanjutnya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan naskah akademik Raperda Pembangunan Industri Provinsi dapat dikemukakan sebagai berikut:

## **A. Dukungan Undang-undang**

Pengembangan industri daerah dilakukan dengan berlandaskan pada kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan program pengembangan industri prioritas. Kebijakan lintas sektoral ini bertujuan untuk mendorong kemajuan, pertumbuhan dan peningkatan daya saing industri, pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, kebijakan afirmatif terhadap IKM, serta penyediaan fasilitas bagi pelaku industri.

Program pengembangan industri prioritas diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan dan perkembangan industri nasional. Industri prioritas merupakan bagian dari Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2017 yang terdiri dari 10 program pengembangan industri prioritas yaitu industri pangan, industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan, industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, industri alat transportasi, industri elektronika dan telematika (ICT), industri pembangkit energi, industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri, industri hulu agro, industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, dan industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Dalam menjalankan kebijakan pembangunan industri daerah provinsi mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian:

Pasal 10

Ayat (1) : setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Ayat (2) : Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional

Ayat (3) : Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun dengan paling sedikit memperhatikan:

- a. Potensi sumber daya industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
- c. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Ayat (4) : Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 62** : Untuk menunjang terealisasinya pembangunan industri pemerintah daerah harus menjamin tersedianya infrastruktur industri. Penyediaan infrastruktur industri dilakukan di dalam maupun di luar kawasan peruntukan industri.

Ayat (3) : Infrastruktur industri paling sedikit meliputi

- a. Lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri
- b. Fasilitas jaringan energi dan kelistrikan
- c. Fasilitas jaringan telekomunikasi
- d. Fasilitas jaringan sumber daya air
- e. Fasilitas sanitasi
- f. Fasilitas jaringan transportasi

**Pasal 63**

Ayat (1) : untuk mendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif diwilayah pusat pertumbuhan industri dibangun kawasan industri infrastruktur industri.

Ayat (2) : kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada kawasan peruntukan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

## **B. Dukungan dalam bentuk Keputusan/Peraturan**

**Pasal 4** Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 menyatakan bahwa RIPIN 2015-2035 dan KIN dijadikan acuan bagi:

- a. menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; dan
- c. bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Selanjutnya **Pasal 5** menyatakan bahwa Rencana pembangunan industri provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi. Kemudian Pasal 6 menyatakan bahwa Rencana pembangunan industri kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

## **C. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional**

Dalam rangka percepatan penyebaran dan pemertaan pembangunan industri ke seluruh wilayah NKRI dan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, maka secara administratif wilayah ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk dalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Bali dan Nusa Tenggara bersama tiga Provinsi lainnya yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Industri dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah. Akan tetapi dalam hal ini WPI Bali dan Nusa Tenggara khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat belum terdapat penetapan wilayah sebagai WPPI. Sehingga akan ditetapkan dalam perkembangan berikutnya sesuai dengan potensi yang mekanismenya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perwilayahan industri.

## **D. Kebijakan Daerah**

Sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat pengembangan industri telah menjadi perhatian khusus diantaranya:

### **Pasal 3**

- Ayat (1) : Fungsi wilayah perencanaan adalah sebagai kawasan unggulan agrobisnis dan pariwisata
- Ayat (2) : kawasan unggulan agrobisnis dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. Revitalisasi pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
  - b. akselerasi pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
  - c. akselerasi pengembangan kawasan pariwisata dan budaya;
  - d. akselerasi pengembangan industri kecil dan menengah termasuk industri rumah tangga dan kerajinan;**
  - e. akselerasi pengembangan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, sumberdaya air, sanitasi dan persampahan; dan
  - f. pemulihan dan pelestarian kawasan lindung.



Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 tersebut secara umum dapat dilihat bahwa arah pengembangan industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah agrobisnis yang diwujudkan melalui Kawasan Unggulan Agrobisnis. Kawasan unggulan ini mencakup pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Secara lebih spesifik peruntukan kawasan industri tercantum pada **Pasal 34 ayat 3, 4, dan 13.**

#### **Pasal 34**

Ayat (3) : Kawasan peruntukan perkebunan berada di **Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-Bun)**: Komoditi unggulan **jambu mete** di KIM-Bun : Sekotong, Kayangan dan Bayan, Utan Rhee, Sorinomo, Kempo, Wera, dan Tambora; komoditi **kelapa** di KIM-Bun : Narmada, Gangga, Pujut, Pringgabaya, dan Sumbawa; **komoditi kakao** di KIM-Bun Gangga, dan Narmada; **komoditi vanilli** di KIM-Bun : Narmada dan Gangga; **komoditi kopi** di KIM-Bun : Narmada, Gangga, Batulanteh, dan Tambora; **komoditi kemiri** di KIM-Bun : Batulanteh, Wera, dan Tambora; **komoditi tembakau virginia** di KIM-Bun Kopang dan Terara

Ayat (4) : Kawasan peruntukan peternakan berada tersebar di wilayah provinsi untuk alokasi peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembiitan ternak, penyediaan pakan ternak, dan **pengembangan industri pengolahan hasil ternak.**

Ayat (13) : Kawasan peruntukan industri meliputi:  
**a. Kawasan Agroindustri** berada di Gerung, Kediri, Labuapi, Sekotong, Bayan, Kayangan, Gangga, Batukliang, Praya Barat, Praya Timur, Jonggat, Batukliang Utara, Praya Barat, Praya Timur, Pringgarata, Pujut, Selong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, Labuhan Haji, Jerowaru, Jereweh, Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohulu, Moyohilir, Lape Lopok, Plampang, Empang, Dompou, Kempo, Bolo, Woha, Belo, Wawo, Sape, dan RasanaE; dan Peraturan Daerah

**b. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah** berada di Labuapi, Kediri, Gerung, Tanjung, Pemenang, Praya, Batukliang, Kopang, Masbagik, Aikmel, Labuhan Haji, Jereweh, Alas, Sumbawa, Empang, Plampang, Dompu, Kempo, Hu'u, Bolo, Woha Sape, dan Pajo. dan RasanaE.

Provinsi Nusa Tenggara Barat juga merencanakan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa KSP yang memiliki sektor unggulan industri seperti yang tercantum pada **Pasal 36 ayat 2**.

**Pasal 36**

Ayat (2) : Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kediri dengan sektor unggulan perdagangan-jasa, industri dan pariwisata;
- b. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno, dan Trawangan) dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
- c. Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pertanian, industri, dan pariwisata;
- d. Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
- e. Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
- f. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu masing-masing beserta wilayah

- perairannya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri;
- g. Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan industri;Hu'u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, dan perikanan;
  - h. Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri;
  - i. Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri.

Perencanaan terhadap pengembangan industri unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat dibahas pula dalam **Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 100/M-IND/PER/8/2010** tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Industri unggulan Provinsi NTB tercantum dalam **Pasal 2 ayat 1**.

## **Pasal 2**

Ayat (1) : Industri Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas:

- a. Industri Makanan yang terdiri dari :
  - 1. Industri Pengolahan Berbasis Sapi yang meliputi industri dendeng dan abon sapi (KBLI 10130) dan industri kerupuk kulit (KBLI 10794);
  - 2. Industri Pengolahan Berbasis Jagung yang meliputi industri tepung jagung (KBLI 10633) dan industri keripik/emping/marning jagung (KBLI 10794);
  - 3. Industri Pengolahan Rumput Laut yang meliputi industri karagenan (KBLI 10219), industri manisan rumput laut (KBLI 10299) dan industri dodol rumput laut (KBLI 10792); dan
  - 4. Industri Pengolahan Ikan yang meliputi industri kerupuk ikan (KBLI 10794), industri abon ikan (KBLI 10219) dan industri ikan asin (KBLI 10211).

- b. Industri Kerajinan yang meliputi industri barang anyaman dari rotan dan bambu (KBLI 16291), industri kerajinan kayu (KBLI 16293), industri gerabah (KBLI 23939), industri batik (KBLI 13134) dan industri perhiasan mutiara (KBLI 32115).

## **E. Kebijakan Kabupaten**

Kerangka pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Lombok Barat telah diatur dalam **Permen Perindustrian No. 105/M-IND/PER/12/2011 tentang Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012-2015**. Industri inti yang ditetapkan untuk Kabupaten Lombok Barat adalah gerabah dan genteng. Industri penunjang di Kabupaten Lombok Barat adalah industri rekayasa mesin dan peralatan genteng, industri pengolahan bahan baku gerabah dan genteng, industri anyaman gerabah, industri kerajinan kulit telur dan bahan aksesoris lainnya. Industri terkait lainnya kotak karton, kerta rajang, pengemasan.

Kerangka pengembangan inti industri Kabupaten juga telah dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa. Perencanaan pengembangan ini telah diatur dalam **Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 115/M-IND/PER/12/2011** dengan industri inti Dodol rumput laut, chip, karagenan, agar-agar (ATC). Industri penunjang adalah pembuatan kemasan, gula cair, madu, mesin peralatan BTM. Industri terkait di Kabupaten Sumbawa adalah industri farmasi, kosmetik, tekstil, perekat, film, bengkel, dan percetakan.

Kompetensi inti Kota Mataram tertuang dalam **Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 19/M-IND/PER/12/2011**. Kompetensi industri inti adalah industri kerajinan batu mulia dan perhiasan. Industri penunjang merupakan industri mesin/peralatan, pemasok bahan baku, industri kemasan, industri kimia, industri logam. Industri terkait di Kota Mataram adalah fashion, gift item, dan perlengkapan rumah tangga.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. LANDASAN FILOSOFIS**

Tujuan awal pengaturan tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) untuk melakukan suatu peningkatan dalam sektor industri yang diwakili dengan pelayanan dan pengabdian yang representasikan oleh Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) sebagai salah satu aspek utama. Dunia industri secara umumnya berperan sebagai agen promosi yang membawa gambaran kepada dunia seberapa penting dan berharganya negara ini, karena selain sebagai sumber pendapatan devisa, industri menjadi salah satu tolak ukur bagaimana nama negara akan dibawa ke negara-negara lain. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah perlu agar daerah membangun infrastruktur industri menjadi lebih baik dan dapat dibanggakan sebagai basis dari pembangunan ekonomi daerah. Situasi inilah yang kemudian membawa peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) penting untuk dilakukan. Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) adalah basis dari pelayanan industri daerah.

Naskah akademik sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) didasari pada asas-asas yang menjadi landasan filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan pada umumnya yaitu:

1. Asas Pengayoman, bahwa materi muatan peraturan daerah berfungsi untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas Kemanusiaan, dimana peraturan daerah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional;
3. Asas Keadilan, dimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah adalah untuk memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali serta;

4. Asas ketertiban, dan kepastian hukum dimana salah satu tujuan utama dari peraturan daerah adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Naskah akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) ini menginginkan pasal 10 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian, bahwa Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Terwujudnya keseimbangan antara peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas lingkungan.
3. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Tercapainya sasaran MDG's tahun 2015
5. Terwujudnya pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap pembinaan terhadap aparat dan masyarakat
6. Terlibatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik domestik
7. Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan

## **B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat. Karenanya dalam memandang kebutuhan industri tidak dapat dilepaskan dari karakteristik faktor produksi yang tersedia dan dapat dayagunakan oleh suatu daerah untuk pembangunan ekonomi. Secara sederhana industri dapat dilihat melalui hubungan-hubungan sosial yang dibangun melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi dan kultural. Pengembangan industri dapat dilihat dari posisi warga masyarakat sebagai pihak yang disentuh atau merespon

kekuasaan dari 3 ranah kekuasaan, yaitu dalam lingkup kekuasaan negara (*state*), dalam lingkup kekuatan kapitalisme pasar (*market capitalism*), dan kekuatan kolektif sosial (*communalism*) yang mengambil peran sebagai penyeimbang negara atau kuasa negara. Sebagai konsumen kekuasaan negara, masyarakat disentuh atau merespon kebijakan negara (*public policy*).

Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan bagian dari perkembangan teknologi, budaya dan informasi. Sehingga dalam era globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri adanya akselerasi dan akulturasi pengetahuan yang semakin mudah dijangkau melalui berbagai media informasi dan teknologi menuntut percepatan industrialisasi disegala bidang. Untuk itu pembangunan maupun pengembangan industri menjadi suatu hal yang urgen dan sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1. Kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan kebijakan yang bersifat komprehensif
2. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sistem pembuangan air limbah
3. Ada kebutuhan tentang kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga ada kepastian kewenangan.
4. Perlunya adanya peningkatan kualitas pengolahan air limbah khususnya septic tank di kawasan pemukiman
5. Adanya kebutuhan masyarakat untuk membangun instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT)
6. Masyarakat memerlukan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik.

### **C. LANDASAN YURIDIS.**

Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya pasal 137 berikut penjelasan dari UU No. 32 Tahun

2004 Tentang Peraturan Daerah menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dibuat berdasarkan pada azas pembentukan perundang-undangan yang meliputi :

**a. Azas Kejelasan Tujuan**

maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

**b. Azas Kelembagaan atau Organ Pembentuk Yang Tepat**

maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

....."Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)] yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 25 huruf c**

.....Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

**Pasal 42 ayat (1) huruf a :**

.....DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

**Pasal 136 ayat (1) :**



.....Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

**c. Azas Kesesuaian Antara Jenis dan Muatan Materi**

maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

**d. Azas Dapat Dilaksanakan**

maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

**e. Azas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan**

maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**f. Azas Kejelasan Rumusan**

maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

**g. Azas Keterbukaan**

maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111/MENKLH/2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perijinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112/MENKLH/2003 tentang Baku Mutu Limbah Cair Domestik;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);

## **BAB V**

# **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Mengacu pada materi muatan peraturan perundang-undangan, maka berikut diuraikan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2018-2038 sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang

- yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
  9. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
  10. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di daerah.
  11. Kawasan Industri adalah Kawasan tempa pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
  12. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, pelayanan, serta penyebarluasan data dan / atau Informasi Industri.
  13. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2018-2038, yang selanjutnya disebut RPIP 2018-2038 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  14. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di kabupaten/kota.
  15. Program Pembangunan Industri Provinsi adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di provinsi atau kabupaten/kota.

## BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi utama daerah, yaitu:
  - a. Industri Pangan berbasis hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
  - b. Industri berbasis logam dasar dan bahan galian bukan logam
  - c. Industri berbasis hasil industri dan budaya
  - d. Industri berbasis kimia dasar
  - e. Industri elektronika dan telematika, dan industri alat transportasi
  - f. Industri berbasis kreatif
- (2) Selain industri utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah dapat dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan unggulan kabupaten/ kota.
- (3) Pengembangan industri unggulan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

## BAB III SISTEMATIKA RPIP

### Pasal 3

Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu RPIP 2018-2038.

### Pasal 4

- (1) RPIP 2018-2038 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Sistematika RPIP 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
- c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
- d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; dan
- e. BAB V : PENUTUP.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 5

RPIP 2018-2038 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di daerah.

#### Pasal 6

RPIP 2018-2038 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan acuan bagi:

- a. SKPD dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- b. bupati/walikota dalam penyusunan RPIK.

## BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIP 2018-2038 dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani bidang perindustrian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIP 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 8

RPIP 2018-2038 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Untuk mencapai Sasaran yang telah ditentukan dalam pembangunan industri Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dilakukan berbagai program yang paling tidak meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri; pengembangan perwilayahan industri; pemberdayaan IKM; serta perijinan dan pajak daerah yang menunjang pembangunan industri. Program-program tersebut didukung dengan rencana aksi pada masing-masing industri unggulan provinsi.

Untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan untuk menjawab permasalahan pembangunan industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan



strategi yang tepat. Strategi ini akan menjadi pendorong untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam pembangunan industri yang dilakukan melalui berbagai program. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat

<b>Visi : Mewujudkan Industri Nusa Tenggara Barat Yang Tangguh (Gemilang), Berdaya Saing Global, Sejahtera Dan Berkeadilan</b>			
<b>Misi 1 : Meningkatkan peran industri sebagai salah satu pilar pembangunan daerah dan penggerak perekonomian daerah sehingga dapat menopang terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan peran industri sebagai salah satu pilar pembangunan dan penggerak perekonomian daerah	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap sektor perekonomian daerah	Peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Mendorong dan memfasilitasi pengembangan industri yang efisien dan berdaya saing
		Peningkatan nilai ekspor produk industri	Mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas ekspor produk industri
<b>Misi 2: Memperkuat struktur industri sehingga memiliki kekuatan internal, keunggulan eksternal, sistem yang sehat sehingga berkemampuan menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat</b>			
Mewujudkan peningkatan kekuatan struktur industri sehingga memiliki kekuatan internal, keunggulan eksternal, sistem yang sehat sehingga berkemampuan menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat	Meningkatnya kekuatan struktur internal industri dan eksternal industri	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang industri	Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang industri
		Terpenuhinya bahan baku industri dari sumber daya alam yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mengatur ketersediaan dan kontinuitas bahan baku industri yang didukung sumber daya alam
		Terjaganya kesinambungan antara industri	Menyempurnakan sistem perencanaan,

		hulu hingga hilir	regulasi, perizinan, pelayanan dan kerjasama urusan perindustrian
<b>Misi 3: Meningkatkan daya saing industri di tingkat regional, nasional maupun global melalui kemampuan berinovasi berbasis pengembangan IPTEK</b>			
Mewujudkan daya saing industri yang tinggi di tingkat regional, nasional maupun global melalui kemampuan berinovasi dan daya kreasi dengan basis pengembangan IPTEK	Meningkatnya daya saing industri dari produk yang dihasilkan dengan berbagai inovasi dan kreasi berbasis IPTEK	Meningkatkan kualitas SDM pelaku industri	Mendorong peningkatan pendidikan formal dan non formal bagi SDM pelaku industri
		Tersedianya teknologi yang mendukung proses industri	Memfasilitasi terpenuhinya teknologi pendukung kegiatan industri
		Pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi	Mendorong dan memfasilitasi pelatihan pengembangan inovasi dan teknologi

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2038 secara konkret memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana tersebut dalam konsideran mengingatnya terutama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Materi muatan dalam peraturan daerah ini sudah bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

#### **B. SARAN**

1. Mengingat Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat penting artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka sudah selayaknya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun kebijakan mengenai Pembangunan Industri yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan terkini di Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu mengkaji dan membahas lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, agar dalam implementasinya tidak menimbulkan kendala dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anis Ibrahim, 2008, *Legislasi dan Demokrasi, Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Daerah*, In-TRANS Publishing, Malang
- Dahlan Thaib, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia, Perspekti konstitusional*, Total media, Yogyakarta,
- Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, 2006, *Kriteria Teknis Prasana dan sarana Pengelolaan Air Limbah*, Departemen Pekerjaan Umum
- Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, 2011, *Diseminasi dan SosialisASI Keteknikan Bidang PLP*, Materi Bidang Air Limbah, Departemen Pekerjaan Umum
- Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- <http://bietoxboys.blogspot.com/2010/12/pentingnya-air-tanah-buat-kehidupan.html>, diunduh tanggal 2 September 2011
- <http://visual.merriam-webster.com>, diunduh tanggal 2 September 2011
- <http://www.globalfmjogja.com/pencemaran-air-sumur-warga-dikecamatan-minggir-semakin-mengkwatirkan>, diunduh tanggal 2 September 2011
- <http://digilibampl.net/detail/detail.php?row=&tp=kliping&ktg=sanitasi&kode=9290>, diunduh tanggal 2 September 2011
- Irianto Eko.W; Sudarnal Anong, Buletin PUSAIR, No.21 tahun V, Februari 1996, 15-35
- JazimHamidi, Kemilau Mutik, 2011, *Legislatife Draftng*, Total Media
- Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung.
- Kep Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang *Baku Mutu Air Limbah Domestik*,
- Nusa I.S,1999, *Kesehatan Masyarakat dan Teknologi Peningkatan Kualitas Air*, BPPT
- Ni'matul Huda, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.

- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta
- PROTAP (*Prosedur Tetap*) *Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota*, Biro Hikum Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009.
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Di Daerah*, UII Press, Yogyakarta
- Saifudin, 2009, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Solly Lubis, 2009, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung.
- Sukadi, 1999, *Pencemaran Sungai Akibat Buangan Limbah dan Pengaruhnya Terhadap BOD dan DO*, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Bandung
- Syamsul A Siradz, Endra Setyo Harsono dan Ismi Purba, *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan* Vol. 8, No. 2 tahun 2008, p: 121-125
- Soimin, 2010, *Pembentukan Perundang-undangan Negara Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Sugiharto, 1987, *Dasar Dasar Pengelolaan air limbah domestik*, UI Pres, Jakarta
- SNI 03-2398-2002, *Tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septic Dengan Sistem Resapan*
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Permenteri PU Nomor 16/PRT/M/2008 tentang *Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)*.

PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang *Pembagian Urusan Pemeritahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

## **LAMPIRAN**